

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan TIPIKOR dan pembahasan di atas, maka dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah dalam fakta persidangan diperoleh bukti bahwa Terdakwa tidak menerima atau tidak ditemukannya aliran dana harta benda dari tindak pidana yang dilakukannya, maka tidak beralasan hukum untuk membebaskan Terdakwa pertanggungjawaban pidana tambahan mengenai besaran uang pengganti dalam perkara tersebut.
2. Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hakim dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi hakim ialah faktor dari masyarakat dan faktor undang-undang atau peraturan yang berlaku. Sedangkan faktor internal merupakan faktor yang terjadi didalam hakim itu sendiri, seperti perbedaan pendapat.
3. Hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi ialah ketika sidang berlangsung saksi-saksi yang diperlukan untuk dihadapkan pada hari sidang yang ditentukan, tidak bisa hadir lantaran tidak ada di tempat sedang pergi

ke luar daerah dengan berbagai dalih dan alasan, ada yang karena urusan dinas, urusan keluarga dan lainnya.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang disampaikan untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi antara lain:

1. Berharap agar Hakim yang di beri wewenang dalam memutus ataupun mengadili perkara tindak pidana korupsi harus lebih teliti lagi dan tegas dalam memberikan sanksi pembayaran ganti kerugian dan instrument hukum pengembalian kerugian keuangan Negara kepada pihak ketiga yang menerima hasil tindak pidana korupsi;
2. Hakim diharap agar dalam memutus suatu perkara majelis hakim harus selalu memperhatikan faktor-faktor yang meringankan memberatkan bagi terkdawa agar terciptanya keadilan.

